

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**EVALUASI PENERAPAN PENCAIRAN KLAIM JHT TERHADAP
PENGENAAN TARIF PAJAK PROGRESIF PADA BPJS
KETENAGAKERJAANCIKARANG**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Sella Lusiana

1802033047

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN

JAKARTA



2021
FAKULTAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**EVALUASI PENERAPAN PENCAIRAN KLAIM JHT TERHADAP
PENGENAAN TARIF PAJAK PROGRESIF PADA BPJS
KETENAGAKERJAANCIKARANG**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Sella Lusiana

1802033047

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN

JAKARTA

2021

PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR

JUDUL : Evaluasi Penerapan Pencairan Klaim JHT
Terhadap Pengenaan Tarif Pajak Progresif
Pada BPJS Ketenagakerjaan Cikarang

NAMA : Sella Lusiana

NIM : 1802033047

PROGRAM STUDI : D3 Perpajakan

FAKULTAS : Ekonomi dan Bisnis

TAHUN AKADEMIK : 2020/2021

Jakarta, Agustus 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing


Dewi Pudji Rahayu, SE., M.Si


Dewi Pudji Rahayu, SE., M.Si

PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR

**EVALUASI PENERAPAN PENCAIRAN KLAIM JHT TERHADAP
PENGENAAN TARIF PAJAK PROGRESIF PADA BPJS
KETENAGAKERJAAN CIKARANG**

Oleh :

Nama : Sella Lusiana


NIM : 1802033047

Program Studi : Diploma Tiga Perpajakan

Telah dievaluasi dan disahkan oleh Tim Evaluasi Program Diploma Tiga Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta

Pada tanggal : 05 Agustus 2021

Ketua, merangkap Anggota


(H. Ahmad Subaki, SE., Ak., MM., CA., CPA)


Anggota,



(Daram Heriansyah, SE., M.Si)

Mengetahui,

Ketua Program Studi D3 Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA


Dewi Pudji Rahayu, SE., M.Si


Dr. Zulpahmi, S.E., M. Si

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan menjadikan gelap dan terang. Dialah yang telah memberikan kekuatan, melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga laporan tugas akhir ini dapat diselesaikan oleh penulis dengan judul "**Evaluasi Penerapan Pencairan Klaim JHT Terhadap Pengenaan Tarif Pajak Progresif Pada BPJS Ketenagakerjaan Cikarang**". Shalawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta pengikutnya yang membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang seperti sekarang ini.

Tidak terasa saya sudah menempuh semester enam dan akan segera berakhir. Selama menjalankan enam semester ini banyak sekali kenangan yang di ingat dan tidak bisa terlupakan. Mulai dari terjun menjadi masyarakat seutuhnya dengan pendewasaan yang sebenarnya. Dengan menjadi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka menjadikan pribadi saya lebih baik lagi serta bisa menimba dan menggali ilmu sebanyakbanyaknya khususnya dalam program studi perpajakan.

Banyak pengalaman suka maupun duka yang dirasakan dalam masa perkuliahan hingga pembuatan tugas akhir ini akan menjadi pengalaman berharga yang tidak akan pernah bisa dilupakan. Dalam menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini, tentunya saya mendapat banyak sekali dukungan moral dan material dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ingin mengungkapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
2. Bapak Dr. Zulpahmi, SE., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. Bapak Sumardi, SE., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

4. Bapak M. Nurrasyidin, SE., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
5. Bapak Edi Setiawan, SE.,M.Si., selaku Wakil Dekan III dan VI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
6. Ibu Dewi Pudji Rahayu, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
7. Ibu Dewi Pudji Rahayu., S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membantu dan membimbing saya selama penyusunan laporan tugas akhir ini.
8. Seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (FEB-UHAMKA) yang telah mendidik, membimbing dan membina selama masa perkuliahan.
9. Seluruh staff dan karyawan BPJS Ketenagakerjaan Cikarang yang telah memberikan informasi dan data-data mengenai judul yang diambil oleh penulis sehingga mempermudah proses penulisan laporan magang penulis.
10. Orang tua dan seluruh keluarga yang telah memberikan doa, motivasi, dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan magang.
11. Kepada teman saya Fahmi Ivan Fadhillah yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan pengetahuan selama penulis melakukan penyusunan laporan magang sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
12. Terimakasih kepada seluruh teman-teman D3 Perpajakan dan D3 Akuntansi untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain. Terimakasih telah berjuang bersama-sama hingga akhir. 15. Terimakasih kepada pihak-pihak terkait lainnya yang telah membantu dan membimbing saya secara langsung maupun tidak langsung dalam praktik kerja atau magang maupun dalam penyusunan laporan tugas akhir ini.
13. Semua pihak yang terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan doa, dukungan, serta membantu penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.

Dalam mengisi laporan ini penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan karena adanya hambatan dan keterbatasan yang ada. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kepada pembaca untuk memberikan masukan-masukan berupa saran dan kritik yang bersifat membangun dan dapat menyempurnakan laporan ini. Semoga laporan magang ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang membaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 05 Agustus 2021

Penulis,

Sella Lusiana

NIM. 1802033047

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR	i
PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	4
1.2.1 Pokok Permasalahan	4
1.2.2 Pembatasan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan	5
1.3.1. Tujuan Penulisan	5
1.3.2. Manfaat Penulisan.....	5
1.4 Metode Penulisan	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS	8
2.1 Pengertian Pokok	8
2.1.1 Pengertian Pajak	8
2.1.2 Pengertian Pajak Penghasilan	9
2.1.3 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21	10
2.2 Kajian Pustaka	10
2.2.1 Fungsi Pajak	10
2.2.2 Jenis Pajak	11
2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan.....	12

2.2.4 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan	12
2.2.5 Objek Pajak Penghasilan	12
2.2.6 Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan	13
2.2.7 Dasar Hukum Pajak Penghasilan 21	14
2.2.8 Pemotong PPh Pasal 21	14
2.2.9 Penerimaan Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21.....	14
2.2.10 Subjek Pajak PPh Pasal 21	15
2.2.11 Bukan Subjek PPh Pasal 21	15
2.2.12 Objek Pajak PPh Pasal 21	15
2.2.13 Bukan Objek Pajak PPh Pasal 21	15
2.2.14 Tarif Pajak PPh Pasal 21	16
2.2.15 Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21	17
BAB III PEMBAHASAN.....	18
3.1 Hasil Pengamatan	18
3.1.1 Sejarah Umum Perusahaan	18
3.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan	20
3.1.3 Visi dan Misi Perusahaan	22
3.2 Pembahasan	22
3.2.1 Peraturan Perpajakan Terkait Pengenaan Tarif Pajak <i>Progresif Terhadap Pencairan Klaim JHT</i>	22
3.2.2 Persyaratan Dokumen Untuk Pencairan Klaim JHT Pada <i>BPJS Ketenagakerjaan Cikarang</i>	23
3.2.3 Iuran dan Tata Cara Pembayaran Pencairan JHT <i>Pada BPJS Ketenagakerjaan Cikarang</i>	24
3.2.4 Mekanisme Pemotongan Pajak Progresif Atas Pencairan <i>Klaim JHT</i>	25
3.2.5 Mekanisme Penyetoran Pajak Progresif Atas Pencairan <i>Klaim JHT</i>	30
3.2.6 Mekanisme Pelaporan Pajak Progresif Atas Pencairan <i>Klaim JHT</i>	31
BAB IV PENUTUP	33
4.1 Kesimpulan	33

4.2 Saran	33
DAFTAR PUSTAKA	35
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



Nomor

DAFTAR TABEL

	Judul	Halaman
1	Daftar Tarif PTKP Tidak Kawin	16
2	Daftar Tarif PTKP Pria Kawin	16
3	Daftar Tarif PPh Pasal 21	17
4	Iuran dan Tata Cara Pembayaran JHT	25
5	Simulasi Pemotongan Pajak Progresif Atas Klaim JHT	26
6	Simulasi Daftar Penyetoran PPh Pasal 21 Terkait Pengenaan Pajak Progresif Klaim JHT	31
7	Simulasi Daftar Pelaporan PPh Pasal 21 Terkait Pengenaan Pajak Progresif Klaim JHT	32

Nomor

DAFTAR GAMBAR

Judul

Halaman

1	Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan Cikarang	20
2	Simulasi Bukti Pemotongan PPh Pasal 21	29

Nomor

DAFTAR LAMPIRAN

	Judul	Halaman
1	Formulir Pengajuan Judul Laporan Tugas Akhir	37
2	Lembar Konsultasi Laporan Tugas Akhir	38
3	Evaluasi Laporan Tugas Akhir	39
4	Evaluasi Laporan Tugas Akhir (Tim Evaluasi)	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak sangat berpengaruh terhadap pembangunan di negara guna untuk mencapai kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran rakyat Indonesia. Saat ini hampir 75% pendapatan negara berasal dari Pajak. Aktivitas negara akan rumit jika tidak dilakukan tanpa pajak, karena mulai dari belanja pegawai, pembiayaan berbagai proyek pembangunan, serta pembangunan sarana umum berasal dari pendapatan negara yang disebut Pajak.

Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa pajak ialah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Indonesia merupakan negara yang mempunyai penghasilan dari alam dan mempunyai jumlah penduduknya yang banyak. Pembangunan di Indonesia mempunyai arti yang sangat penting untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Akan tetapi, pembangunan di Indonesia membutuhkan banyak pembiayaan. Pemerintah kini sedang berusaha untuk memperluas sumber pembiayaan yang diklaim oleh negara agar menjadi pendapatan penilaian khusus dan pendapatan non beban. Dengan demikian diperlukan peran seluruh masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta peran aktif pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Saat ini negara Indonesia sedang mengalami pandemi *covid-19*. Dampak yang timbul akibat pandemi *covid-19* ini amat sangat besar di sektor ekonomi dan sosial. Dampak yang besar bagi perekonomian di Indonesia yaitu mulai melemahnya daya beli, melemahnya investasi, harga komoditas turun, dan kegiatan ekspor terhenti.

DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU), adapun materi dalam UU Cipta Kerja ini mencakup 76 Undang-Undang dan terdiri atas 15 Bab serta 186 Pasal. Adapun yang menjadi tujuan dari UU Cipta Kerja ini adalah untuk mendorong pemulihan ekonomi, transformasi ekonomi, peningkatan daya saing, dan menekan ekonomi biaya tinggi. Kaitannya dengan perpajakan dalam UU Cipta Kerja ini disebutkan dalam bab VI bagian ketujuh yang terdiri atas 4 pasal, yaitu Pasal 111, 112, 113, dan 114. Yang mengatur perubahan dan/atau penambahan pasal pada UU KUP, UU PPh, UU PPN/PPnBM dan UU PDRD. Perubahan Pajak Penghasilan dengan adanya UU Cipta Kerja yaitu di atur dalam UU No. 2/2020 terdapat pengurangan pajak penghasilan bertahap sampai 20% pada tahun 2023, pengurangan pajak penghasilan juga terdapat dalam Undang-undang Cipta Kerja. Pendapatan berupa deviden dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang berasal dari dalam dan luar negeri untuk menanam modal di Indonesia, tidak akan dikenai pajak. Dengan syarat, dividen dan pendapatan untuk menanam modal minimal 30% dari laba setelah pajak dan saham Wajib Pajak Badan (WP Badan) tidak diperjualbelikan di bursa efek Indonesia. Hal ini tercantum pada Pasal 4 ayat (3) huruf f UU Cipta Kerja. Ketetapan penarikan pajak bagi penduduk Indonesia yang tinggal di luar negeri dan orang luar yang tinggal di dalam negeri juga berubah. Orang luar yang berada di dalam negeri selama 183 hari untuk melaksanakan upaya atau memperoleh pendapatan di wilayah hukum Indonesia akan membentuk Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN), akibatnya dikenakan PPh Dalam Negeri. Sedangkan seorang warga Indonesia selama 183 hari berada di Luar Negeri untuk melaksanakan upaya di negara lain, statusnya berubah menjadi Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) akibatnya dikenakan PPh Luar Negeri.

Pembahasan akan dipusatkan pada Pajak Penghasilan yang merupakan gambaran dari pajak negara (pajak pusat). Pajak Penghasilan menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 yang mengalami perubahan keempat dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-undang Nomor

10 Tahun 1994, dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 adalah kewajiban yang dipaksakan kepada orang pribadi mengenai upah yang diperoleh selama satu tahun pajak.

Salah satu jenis Pajak Penghasilan (PPh) yaitu PPh Pasal 21. Menurut Peraturan DJP No. Per-32/PJ/2015, PPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan berupa gaji, tunjangan, dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Pemotongan PPh pasal 21 yang bersifat final atas uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua. Pembahasan ini akan dipusatkan oleh Jaminan Hari Tua (JHT). JHT sendiri yaitu manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Program JHT dalam penerimaan penghasilan kepada tenaga kerja saat memasuki usia 56 tahun dan sudah memenuhi persyaratan tertentu.

Cara mengklaim Jaminan Hari Tua (JHT) dapat dibedakan berdasarkan jumlah saldo yang terdiri dari 10%, 30%, dan 100%. Jika ingin mengklaim dana Jaminan Hari Tua sebesar 100% dengan syarat pegawai sudah tidak bekerja lagi di perusahaan karena diberhentikan ataupun dengan keputusan sendiri. Sedangkan untuk mengklaim dana Jaminan Hari Tua sebesar 10% dan 30% mempunyai syarat yaitu peserta masih bekerja dengan syarat usia kepesertaan sudah menginjak 10 tahun dan cara mengklaimnya hanya bisa dilakukan satu persatu tidak bisa dilakukan secara bersamaan dua-duanya.

Program Jaminan Sosial merupakan tanggung jawab serta kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Oleh karena itu, menjalankan atau mewujudkan program Jaminan Sosial ini pemerintah mendirikan perusahaan di bidang pelayanan untuk masyarakat Indonesia yang di sebut BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia, baik yang bekerja secara informal maupun nonformal. BPJS Ketenagakerjaan

memiliki kantor cabang di berbagai kota yang ada di Indonesia, salah satunya yaitu BPJS Ketenagakerjaan Cikarang. BPJS Ketenagakerjaan Cikarang memberikan jaminan-jaminan sosial yang dibutuhkan para tenaga kerja Indonesia yang terdiri Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Pensiun, Program Jaminan Kematian. Dalam mencairkan sebagian Jaminan Hari Tua akan dikenakan pajak progresif mulai dari 5% hingga 30%.

Penentuan besaran pajak progresif mengacu kepada jumlah saldo akhir peserta dan terjadi ketika pengambilan dana yang kedua kali. BPJS Ketenagakerjaan Cikarang melakukan pemungutan pajak menggunakan *withholding system*. Dengan sistem ini pemerintah memberikan kepercayaan kepada BPJS Ketenagakerjaan Cikarang untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan sekaligus menyetorkannya ke kas negara. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak mewajibkan BPJS Ketenagakerjaan Cikarang dalam memotong dan memungut pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penulis mengambil dan membahas salah satu Program Jaminan Sosial pada BPJS Ketenagakerjaan Cikarang yaitu Jaminan Hari Tua. Dana JHT yang dicairkan secara bertahap akan dikenakan pajak progresif. Tarif Progresif yang dikenakan pada pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) terdiri dari Rp 1.000.000-Rp 50.000.000 dikenai sebesar 5%, Rp 50.000.000-Rp 250.000.000 dikenai sebesar 15%, Rp 250.000.000-500.000.000 dikenai sebesar 25%, dan diatas Rp 500.000.000 dikenai sebesar 30%. Pencairan JHT dikenai pajak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak PPh Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan JHT sehingga dana JHT dianggap sebagai objek pajak dan dikenai pajak progresif.

Berdasarkan uraian diatas, penulis memilih BPJS Ketenagakerjaan Cikarang sebagai target dalam penulisan Laporan Tugas Akhir karena penulis menyadari bahwa pentingnya mengetahui mekanisme perhitungan,

penyetoran, pembayaran, dan pelaporan pengenaan pajak progresif atas pengambilan klaim JHT. BPJS Ketenagakerjaan Cikarang merupakan perusahaan yang menjalankan kegiatan operasionalnya di bidang jasa konstruksi dan bidang pelayanan dalam mengurus program jaminan sosial seperti Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pensiun.

Jadi, penulis tertarik untuk membuat Laporan Tugas Akhir ini dengan judul "**Evaluasi Penerapan Pencairan Klaim JHT Terhadap Pengenaan Tarif Pajak Progresif Pada BPJS Ketenagakerjaan**"

1.2 Permasalahan

1.2.1 Pokok Permasalahan

- a. Apakah pengenaan Tarif Pajak Progresif terhadap pencairan klaim JHT pada BPJS Ketenagakerjaan Cikarang sudah sesuai dengan Peraturan Perpajakan?
- b. Apa saja persyaratan dokumen untuk pencairan klaim JHT pada BPJS Ketenagakerjaan Cikarang?
- c. Bagaimana Iuran dan Tata Cara Pembayaran pada saat pencairan JHT?
- d. Bagaimana mekanisme pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Progresif atas pencairan klaim JHT?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka penulis membatasi pembahasan pada penerapan pengenaan pajak progresif terhadap pengambilan klaim JHT pada BPJS Ketenagakerjaan Cikarang

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1. Tujuan Penulisan

Tujuan dari pelaksanaan magang ini adalah:

- a. Dapat memahami Peraturan Perpajakan terkait pengenaan Tarif Pajak Progresif terhadap pencairan klaim JHT
- b. Dapat memahami persyaratan dokumen apa saja untuk pencairan klaim JHT
- c. Dapat memahami Iuran dan Tata Cara Pembayaran pada saat pencairan JHT
- d. Dapat memahami mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Progresif atas pencairan klaim JHT

1.3.2. Manfaat Penulisan

Beberapa manfaat didapat selama melaksanakan kegiatan magang di BPJS Ketenagakerjaan Cikarang:

1. Bagi Mahasiswa

Dari penulisan ini dapat diperoleh manfaat bagi mahasiswa yaitu untuk bertambahnya wawasan tentang bagaimana pengenaan pajak progresif terhadap pengambilan klaim JHT yang diterapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cikarang.

2. Bagi Pembaca

Dengan penulisan ini diharapkan bisa untuk menambah pengetahuan dan agar dapat memahami bagaimana pengenaan pajak progresif terhadap pengambilan klaim JHT pada BPJS Ketenagakerjaan Cikarang

3. Bagi Perusahaan

Dapat dijadikan tempat tujuan untuk mencari penyebab masalah yang terjadi dalam pengenaan Tarif Pajak Progresif terhadap pengambilan klaim JHT pada BPJS Ketenagakerjaan Cikarang

4. Bagi Universitas

Dapat menjadi referensi untuk mahasiswa/i dalam mencari informasi terkait pengenaan Tarif Pajak Progresif terhadap pengambilan klaim JHT pada BPJS Ketenagakerjaan Cikarang

1.4 Metode Penulisan

Dalam menyusun Laporan Tugas Akhir yang dapat dilakukan penulis dengan penelitian terlebih dahulu sehingga dalam menyusun Laporan Tugas Akhir dapat dengan mudah. Adapun metode deskriptif yang diperoleh dari data sekunder.

Metode deskriptif analisis adalah metode penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada dan berlangsung dengan mengumpulkan dan mengolah data yang diperoleh untuk dianalisis sesuai dengan teori yang ada.

1. Studi Lapangan
 - a. Melakukan kegiatan magang di BPJS Ketenagakerjaan Cikarang untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian
 - b. Melakukan wawancara dengan beberapa pegawai BPJS Ketenagakerjaan Cikarang untuk mengajukan pertanyaan terkait penelitian penulis
2. Studi Kepustakaan
Pelaksanaan studi kepustakaan dengan membaca dan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
3. Praktek Kerja
Upaya akademis dalam mendapatkan data Laporan Tugas Akhir dimana penulis menjalankannya langsung di lapangan.
4. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan data dan mengambil dokumen-dokumen yang sebagai sumber informasi khususnya yang berkaitan dengan Penerapan Pengenaan Pajak Progresif Terhadap Pengambilan Klaim JHT.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi, P. (2017). *Buku Pintar Pajak*. Jakarta: PT Pratama Indomitra Konsultan.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan – Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK. 04/2009
Peraturan Perpajakan Undang-undang PPh Tahun 2008 (UU No. 36 Tahun 2008) Pasal 17 Tentang Pajak Penghasilan
- Peraturan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Pajak Penghasilan
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat
- Supramono, T., & Damayanti, T. W. (2015). *Perpajakan Indonesia Mekanisme & Perhitungan*.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia – Edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat
- (2017). *Perpajakan Indonesia – Edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat
- Waluyo, D., MM, A., & Ilyas, W. B. (2000). *Perpajakan Indonesia: Pembahasan Sesuai Dengan Ketentuan Pelaksanaan PerundangUndangan Perpajakan*.
- Watung, Debora Natalia. (2013), *Analisis dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pelaporannya*